

**Penerapan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia
di Pangkalan Korps Marinir Surabaya**

***Patrick Pattiasina¹, Levina Yustitiani²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Raya Sutorejo No.59, Surabaya,
Jawa Timur, Indonesia

*patrickpattiasina2005@gmail.com

ABSTRACT

As the largest archipelagic state, Indonesia possesses a vast maritime territory that is both strategically significant and rich in natural resources but also vulnerable to various global threats. The Indonesian National Armed Forces (TNI), including the Marine Corps under the Navy (TNI AL), play a crucial role in safeguarding national sovereignty and maintaining stability. Discipline among personnel is a key element in ensuring mission success, particularly at the Marine Base (Lanmar) Surabaya, which serves as a vital pillar of maritime defense. Military disciplinary law for TNI personnel is governed by various regulations, including the 1945 Constitution, Perkasal No. 13 of 2024 concerning Commanders Authorized to Impose Disciplinary Actions (Ankum) in the Navy, Perppang TNI No. 11 of 2018, and Perkasal No. 30 of 2018, which provide guidelines for imposing administrative and disciplinary sanctions on personnel. However, disciplinary violations persist, highlighting challenges in implementing these regulations in practice. This study focuses on the application of military disciplinary law at Lanmar Surabaya, analyzing its effectiveness in maintaining professionalism and performance among personnel, as well as identifying obstacles encountered in its implementation. Using a juridical-empirical approach, this research combines primary and secondary data to propose solutions aimed at improving compliance with military disciplinary regulations. The findings of this study are expected to offer strategic recommendations to enhance the operational success of Lanmar Surabaya in fulfilling its national defense mission.

Sebagai Negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki wilayah perairan yang strategis dan kaya akan sumber daya alam, tetapi juga rentan terhadap berbagai ancaman global. Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk Korps Marinir yang berada di bawah TNI Angkatan Laut, berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional. Dalam menjalankan tugasnya, disiplin prajurit menjadi elemen kunci untuk memastikan keberhasilan misi, terutama di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya sebagai salah satu ujung tombak pertahanan maritim nasional. Hukum disiplin prajurit TNI telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Perppang TNI No. 11 Tahun 2018, Perkasal No. 30 Tahun 2018, dan Perkasal No. 13 Tahun 2024 tentang Ankum di lingkungan TNI AL yang memberikan pedoman dalam pemberian sanksi administratif dan disiplin kepada prajurit. Namun, pelanggaran disiplin masih ditemukan, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi aturan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum disiplin militer di Lanmar Surabaya, menganalisis efektivitas aturan tersebut dalam menjaga profesionalisme dan kinerja prajurit, serta

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan prajurit terhadap hukum disiplin militer. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung keberhasilan operasional Lanmar Surabaya dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

Kata Kunci: *Tentara Nasional Indonesia, Disiplin Militer, Hukum Prajurit.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah yang sebagian besar terdiri dari perairan, mencakup dua pertiga dari total wilayahnya (Talumantak, 2018). Letak geografis Indonesia yang berada di posisi silang dunia menjadikannya sebagai jalur lalu lintas internasional yang strategis, serta dianugerahi sumber daya alam yang melimpah (Widjaja, 2019). Kondisi ini tidak hanya memberikan keuntungan tetapi juga potensi ancaman yang timbul akibat perkembangan lingkungan strategis global yang dinamis (Masdiana, 2017). Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pertahanan negara yang kuat dan tangguh untuk menjaga stabilitas serta melindungi kepentingan nasional (Sarjito, 2023).

Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri dari tiga matra utama yaitu Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), dan Angkatan Udara (TNI AU), merupakan pilar utama dalam sistem pertahanan negara (Ubayanto et al., 2020). Salah satu peran strategis TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Pembangunan ini diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Deramayati & Wicaksana, 2021).

Dalam sudut pandang pertahanan maritim, Korps Marinir yang berada di bawah TNI AL memiliki tugas sebagai kekuatan pertahanan utama di wilayah perairan. Sejak didirikan pada 15 November 1945, Korps Marinir telah terlibat dalam berbagai operasi militer baik di dalam maupun di luar negeri (Hardianto, 2021). Menurut Surat Panglima KKO AL No, 6402.3m salah satu komando pelaksana dari Korps Marinir adalah Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi dukungan pangkalan yang meliputi pengamanan, perawatan personel, penyiapan sarana prasarana konstruksi, perbekalan, angkutan dan pemeliharaan serta perbaikan material bagi satuan/unsur- unsur Korps Marinir (KKO AL No. 6402, 1966).

Dalam pelaksanaan tugas dari Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, disiplin personel menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pencapaian tugas pokok.

Disiplin yang tinggi adalah syarat mutlak bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena hanya dengan disiplin yang ketat mereka dapat melaksanakan perintah dengan baik dan menjaga integritas organisasi (Manurung et al., 2021). Oleh karena itu, hukum disiplin militer menjadi elemen penting yang harus diterapkan dan ditegakkan dengan ketat di lingkungan TNI (Supriyatna, 2014).

Hukum Disiplin Prajurit TNI telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar konstitusi, menegaskan pentingnya keberadaan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 30. Implementasi dari prinsip ini diwujudkan melalui peraturan-peraturan khusus seperti Perkasal No. 13 Tahun 2024, yang mengatur tentang Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) di lingkungan TNI AL, memberikan pedoman bagi atasan dalam memberikan hukuman disiplin kepada prajurit. Aturan ini menjamin hierarki komando berjalan sesuai dengan prosedur hukum militer (Perkasal No. 13, 2024).

Selain itu, Perpang TNI No. 11 Tahun 2018 dan Perkasal No. 30 Tahun 2018 menjadi landasan penting dalam pemberian sanksi administratif bagi prajurit yang melanggar disiplin (Perkasal No. 30, 2018). Kedua peraturan ini menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI harus ditangani dengan mekanisme yang adil dan profesional, baik berupa sanksi ringan seperti teguran hingga sanksi berat berupa rekomendasi pemberhentian (TNI No. 11, 2018). Dalam Perkasal No. 30 Tahun 2018 penegakan hukum disiplin ini bertujuan menciptakan prajurit yang tidak hanya patuh pada aturan militer tetapi juga mampu menjaga reputasi institusi di hadapan publik. Dalam konteks Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, penerapan hukum disiplin ini menjadi sangat krusial karena basis ini merupakan salah satu ujung tombak pertahanan maritim nasional.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hukum disiplin militer masih sering ditemukan di berbagai satuan, termasuk di Lanmar Surabaya. Kasus-kasus pelanggaran hukum disiplin militer menunjukkan bahwa masih ada personel yang belum sepenuhnya mematuhi hukum disiplin militer. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penerapan hukum disiplin militer di Lanmar Surabaya telah berjalan efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan disiplin tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2018) menganalisis bagaimana pelaksanaan hukum disiplin diterapkan kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran, serta bagaimana parameter yang digunakan oleh oditurat dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. (Larasati, 2020). Penelitian tentang penerapan hukum disiplin TNI di Kodim 0807 Tulungagung oleh Sugistiyoko (2017). Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan hukum disiplin di lingkungan TNI serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh Pramudia, hasil penelitian diketahui bahwa peranan Asas Kepentingan

Militer dalam penjatuhan hukum disiplin sangatlah dikedepankan dalam institusi TNI. Diharapkan untuk masa yang akan datang TNI lebih profesional dan tetap solid sebagai alat pertahanan negara namun tetap berpedoman pada hukum. Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder dari sumber-sumber hukum dan dokumen resmi terkait hukum disiplin TNI (Pramudita & Triadi, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian ini yaitu yang menjadi fokus untuk pengkajian penerapan hukum disiplin militer adalah di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya serta kendala apa saja yang di hadapi dalam penerapan hukum disiplin militer terhadap prajurit di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan personel terhadap aturan disiplin militer, guna mendukung efektivitas operasional dan tugas pertahanan negara.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian normatif berfokus pada pengkajian hukum tertulis untuk memahami isu hukum melalui analisis aturan, prinsip, serta doktrin hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sebagaimana dijelaskan oleh Rosidi et al. (2024). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008), metode ini bertujuan untuk menemukan dan memahami aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sebagai penelitian hukum normatif, kajiannya melibatkan berbagai aspek, termasuk teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Nurhayati et al., 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Disiplin Militer

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, di era globalisasi sangat pesat perkembangannya, sekaligus sejalan dengan perkembangan modus kejahatannya (Wardani & Yustitiantingtyas, 2021), hal tersebut juga terjadi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga dalam tiap satuan di TNI yang salah satunya adalah Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya memegang peranan penting untuk meminimalisir kejahatan maupun perbuatan yang melanggar aturan. Peranan penting untuk meminimalisir kejahatan atau perbuatan yang melanggar aturan dalam TNI (Tentara Nasional Indonesia) sangat krusial untuk menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalisme institusi tersebut. Beberapa

langkah strategis yang bisa diambil untuk mencapai tujuan ini meliputi: peningkatan disiplin dan pendidikan karakter, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, kepemimpinan yang baik, pelatihan dan pembinaan mental, sosialisasi dan penyuluhan hukum, pencegahan melalui penguatan moral dan integritas serta penerapan teknologi dan sistem laporan yang efektif (Indrajit, 2021).

Peningkatan disiplin anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan angkatan bersenjata tetap profesional, solid, dan siap menghadapi tantangan. Disiplin yang tinggi akan menciptakan kekuatan yang terorganisir, efisien, dan berintegritas (Ginting & Christian, 2021). Hal tersebut diatur dalam hukum disiplin militer.

Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma yang mengatur tata kehidupan dan kedisiplinan militer. Hukum ini juga mengatur hukuman yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar disiplin militer. Hukum disiplin militer diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2014 yang bertujuan untuk menegakan disiplin, membina dan mengatur tata kehidupan militer. Selanjutnya fungsi hukum disiplin militer adalah :

- a. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer.
- b. Mencegah penyalahgunaan wewenang.
- c. Menegakan tata kehidupan militer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Hukuman disiplin militer dijatuhkan oleh atasan yang berwenang menghukum (ankum) kepada bawahannya yang berada dibawah wewenang komandonya, yang melanggar disiplin. Sanksi yang diberikan bisa berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin yang mana sanksi ini bertujuan untuk mendidik bawahan agar tidak melanggar disiplin lagi. Beberapa jenis hukuman disiplin militer terdiri atas :

- a. Hukuman disiplin atau tegoran berupa tindakan fisik ditambah sanksi administrasi (penundaan pangkat 1 periode).
- b. Hukuman disiplin Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas hari) di bilik tahanan militer POMAL terdekat juga disertai sanksi administrasi (penundaan pangkat 2 periode).
- c. Hukuman disiplin Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari) di bilik tahanan militer POMAL terdekat juga disertai sanksi administrasi (penundaan pangkat 3 periode).

2. Penerapan Hukum Disiplin Militer di Pangkalan Korps Marinir Surabaya

Hukum militer merupakan bagian dari hukum militer itu sendiri dengan konteks militer (Hariri, 2014), sebagai objek dari perundang undangan tersebut Disiplin militer merupakan elemen fundamental dalam struktur angkatan bersenjata yang berfungsi untuk memastikan keteraturan, ketaatan, dan efisiensi operasional. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur disiplin militer telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur tata cara penerapan hukum disiplin bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga tata tertib, kedisiplinan, dan kehormatan militer. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh prajurit TNI, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Hukum disiplin militer mencakup aturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan tata cara penjatuhan sanksi kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran, dengan fokus pada pembinaan dan koreksi. Pelanggaran yang diatur meliputi ketidakhadiran tanpa izin, pelanggaran perintah kedinasan, tindakan yang mencemarkan kehormatan militer, kelalaian dalam tugas, serta pelanggaran etika hubungan antarpribadi di lingkungan militer.

Sanksi yang diberikan bertujuan membina prajurit dan mencakup teguran, penundaan kenaikan pangkat, penahanan ringan atau berat, hingga pencabutan hak tertentu dalam jangka waktu tertentu (Sailillah, 2021). Penegakan hukum disiplin dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan sanksi. Prinsip penerapan hukum ini didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan mengembangkan prajurit agar lebih profesional. Undang-undang ini membedakan pelanggaran disiplin militer dari tindak pidana militer. Pelanggaran disiplin bersifat internal dan diselesaikan melalui mekanisme internal militer, sementara tindak pidana diproses melalui peradilan militer.

Sebagai bagian integral dari Korps Marinir TNI AL, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya memegang peranan penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk mengatur dan menegakkan disiplin di lingkungan militer, dengan tujuan utama menjaga profesionalisme, moralitas, serta kesiapsiagaan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Penerapan hukum disiplin militer di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya dilakukan melalui peran strategis komando dalam memberikan arahan, pengawasan, dan pembinaan kepada seluruh prajurit. Komando bertugas memastikan bahwa setiap individu dalam satuan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib, teratur, dan sesuai dengan nilai-nilai militer.

Proses penegakan disiplin tidak hanya sebatas pemberian sanksi terhadap pelanggaran (Arnawa & Surata, 2020), tetapi juga mencakup upaya preventif seperti pembinaan mental dan moral prajurit. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pertahanan negara, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya memerlukan standar kedisiplinan yang tinggi. Dengan implementasi hukum disiplin militer secara konsisten, diharapkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan militer dapat terus ditingkatkan. Selain itu, penerapan hukum ini juga berkontribusi pada terciptanya stabilitas dan efektivitas operasional

di setiap aspek tugas yang diemban oleh Korps Marinir TNI AL, khususnya di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya.

Komandan Pangkalan bertanggung jawab untuk membentuk regulasi internal yang sejalan dengan Undang-Undang Disiplin Militer, memberikan edukasi dan sosialisasi tentang aturan disiplin, serta melaksanakan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Selain itu, hierarki militer memberikan kewenangan kepada komando tingkat bawah (Pákozdi & Bárdos, 2022), seperti perwira dan bintara, untuk mengawasi kedisiplinan sehari-hari, memastikan prajurit mematuhi aturan, dan melaporkan pelanggaran jika ditemukan.

Namun, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi hukum disiplin militer di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman prajurit tentang Undang-Undang No. 25 Tahun 2014, yang sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan ketidakterlibatan aktif prajurit dalam pelatihan hukum disiplin. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi melalui seminar, diskusi kelompok, dan pelatihan berbasis kasus. Hambatan lain berupa resistensi atau sikap tidak kooperatif dari prajurit, yang dapat muncul jika mereka merasa sanksi tidak adil atau tidak konsisten. Hal ini dapat diatasi dengan membangun budaya keterbukaan dalam menangani pelanggaran, memberikan ruang bagi prajurit untuk menyampaikan pembelaan, dan memastikan bahwa semua keputusan sanksi didasarkan pada bukti serta transparansi.

Pengawasan yang tidak konsisten juga menjadi tantangan, karena pelanggaran disiplin dapat tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Untuk mengatasinya, teknologi seperti sistem manajemen data elektronik dapat dimanfaatkan untuk mencatat dan memantau pelanggaran secara real-time (Yulianto et al., 2024). Selain itu, jumlah personel pengawas dapat ditambah dengan pelatihan khusus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Di sisi lain, tantangan psikologis seperti tekanan mental atau emosional pada prajurit juga dapat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan disiplin. Oleh karena itu, layanan konseling dan kegiatan yang memperkuat solidaritas unit perlu disediakan. Serta Pengembangan program pelatihan menjadi salah satu langkah utama. Pelatihan reguler difokuskan pada simulasi kasus pelanggaran dan cara menangani sesuai prosedur, sementara pelatihan kepemimpinan membekali perwira dan bintara dengan kemampuan untuk mengelola kedisiplinan prajurit di bawah komandonya.

Inovasi teknologi juga dimanfaatkan untuk mendukung penerapan disiplin, seperti sistem pencatatan elektronik untuk memonitor pelanggaran secara terintegrasi serta aplikasi berbasis web untuk sosialisasi aturan disiplin. Nilai-nilai seperti loyalitas, integritas, dan tanggung jawab terus ditanamkan melalui kegiatan rutin seperti apel pagi, briefing, dan inspeksi mendadak, serta program mentoring oleh perwira senior kepada prajurit muda.

3. Efektivitas Penerapan Hukum Disiplin dalam Menjaga Profesionalisme dan Kinerja

Efektivitas penerapan hukum disiplin militer memiliki dampak langsung pada profesionalisme dan kinerja prajurit di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya. Disiplin yang diterapkan secara konsisten menjadi fondasi untuk membangun komitmen, integritas, dan moralitas dalam menjalankan tugas, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesiapan operasional dalam menghadapi tantangan.

a. Pengaruh pada Profesionalisme

Disiplin militer memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme prajurit. Profesionalisme prajurit tercermin melalui komitmen mereka terhadap nilai-nilai militer seperti loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan ketangguhan dalam melaksanakan tugas. Penerapan hukum disiplin memastikan bahwa setiap prajurit memahami tanggung jawab mereka, baik kepada institusi, negara, maupun masyarakat. Melalui mekanisme hukum disiplin yang tegas dan adil, prajurit didorong untuk menjunjung tinggi standar etika dan moralitas, yang pada akhirnya memperkuat integritas individu dan unit secara keseluruhan.

Dalam konteks Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, penerapan hukum disiplin juga membantu menciptakan budaya kerja yang kondusif. Disiplin yang konsisten mengurangi perilaku menyimpang, meningkatkan keharmonisan antar prajurit, dan membangun kepercayaan terhadap sistem komando. Dengan demikian, profesionalisme prajurit tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada efektivitas tim dalam menjalankan tugas operasional. Penerapan hukum disiplin militer yang baik akan menghasilkan prajurit yang tanggap dan mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi, termasuk tantangan operasional yang kompleks. Profesionalisme ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap prajurit dapat menjalankan perannya secara optimal, baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi konflik. Oleh karena itu, disiplin bukan hanya merupakan aspek hukum, tetapi juga elemen fundamental dalam membentuk karakter dan kompetensi seorang prajurit.

Dengan penerapan hukum disiplin yang efektif, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya dapat membangun tim yang solid dan terorganisir, di mana setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Sistem komando yang efektif merupakan inti dari keberhasilan dalam organisasi militer. Disiplin militer memainkan peran penting dalam mendukung sistem ini, dengan memastikan bahwa setiap prajurit memahami dan mematuhi struktur hierarki yang ada.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan hukum disiplin militer tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa

hukum disiplin diterapkan secara adil dan konsisten. Di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk menegakkan aturan tanpa diskriminasi atau bias. Tantangan lainnya adalah mengelola resistensi dari prajurit yang mungkin merasa bahwa hukum disiplin terlalu ketat atau tidak relevan dengan situasi mereka. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya disiplin dalam mendukung keberhasilan organisasi. Selain itu, pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap hukum disiplin. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendukung penerapan hukum disiplin yang lebih efektif. Sistem berbasis teknologi, seperti aplikasi pemantauan dan pelaporan, dapat membantu memudahkan proses penegakan disiplin, sekaligus memberikan transparansi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menerapkan hukum disiplin.

b. Kinerja Prajurit

Efektivitas penerapan hukum disiplin memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja prajurit dalam institusi militer. Disiplin bukan hanya merupakan fondasi moral dan etika yang mengatur perilaku prajurit, tetapi juga merupakan faktor penentu yang langsung mempengaruhi produktivitas, kualitas kerja, dan kesiapan operasional. Dalam konteks militer, kinerja yang optimal sangat bergantung pada seberapa baik prajurit mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kedisiplinan yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan prajurit yang lebih fokus, produktif, dan siap menghadapi tantangan tugas-tugas operasional yang semakin kompleks.

Dalam memastikan bahwa hukum disiplin militer diterapkan secara efektif di Lanmar Surabaya, dibutuhkan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Salah satunya dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan menurunnya tingkat pelanggaran. Penerapan hukum disiplin militer yang efektif juga akan tercermin dalam penurunan angka pelanggaran disiplin dari waktu ke waktu. Jika penerapan hukum disiplin mampu membentuk karakter dan mental prajurit, maka angka pelanggaran disiplin akan berkurang, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab prajurit terhadap aturan yang ada. Pembinaan mental yang terstruktur dengan baik akan memperkuat rasa tanggung jawab prajurit, yang pada gilirannya berdampak pada pengurangan pelanggaran. Hasil dari 3 tahun terakhir dengan jumlah seluruh personel 675 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pembinaan mental 3 tahun terakhir

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024

Pelanggaran disiplin	ketidakhadiran tanpa izin = 67 personel	ketidakhadiran tanpa izin = 59 personel	ketidakhadiran tanpa izin = 40 personel
	pelanggaran perintah kedinasan = 45 personel	pelanggaran perintah kedinasan = 36 personel	pelanggaran perintah kedinasan = 30 personel
	tindakan yang mencemarkan kehormatan militer = 30 personel	tindakan yang mencemarkan kehormatan militer = 24 personel	tindakan yang mencemarkan kehormatan militer = 21 personel
	kelalaian dalam tugas = 38 personel	kelalaian dalam tugas = 34 personel	kelalaian dalam tugas = 24 personel

Peningkatan efektivitas penerapan hukum disiplin di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, dikarenakan karna adanya:

a. Peningkatan Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan yang intensif tentang aturan disiplin harus dilakukan secara berkesinambungan. Setiap prajurit perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya disiplin dalam dunia militer dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan misi serta menjaga reputasi satuan. Serta simulasi yang dilaksanakan dalam bentuk latihan lapangan atau skenario berbasis teknologi dapat membantu prajurit lebih memahami situasi yang mungkin mereka hadapi di lapangan.

b. Pembaruan Regulasi Internal

Regulasi internal yang mengatur disiplin militer telah diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh TNI AL. Pembaruan regulasi ini sangat penting untuk menyesuaikan dengan dinamika operasional yang terus berubah. Dengan memperbarui regulasi secara teratur, prajurit akan lebih mudah memahami aturan yang berlaku, serta dapat mengaplikasikannya dalam situasi yang ada.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Untuk memastikan penerapan hukum disiplin berjalan dengan efektif, sistem monitoring dan evaluasi kinerja prajurit harus diperkuat. Sistem ini harus mampu mencatat dan memantau setiap tindakan prajurit dalam real-time, terutama terkait dengan pelanggaran disiplin. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi manajemen disiplin berbasis web, proses pemantauan pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.

Aplikasi ini dapat menyediakan laporan kinerja prajurit secara otomatis dan memberikan notifikasi kepada atasan jika terjadi pelanggaran. Dengan sistem ini, para komandan dapat dengan mudah memantau perkembangan disiplin prajurit dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

mengatasi masalah yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mempermudah penanganan pelanggaran, sehingga penegakan hukum disiplin dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

d. Pendekatan Edukatif dalam Penegakan Disiplin

Tujuan dari pendekatan ini adalah agar prajurit menyadari dampak dari pelanggaran yang mereka lakukan dan termotivasi untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan memberikan panduan dan arahan mengenai cara memperbaiki kesalahan, prajurit dapat lebih memahami nilai-nilai yang mendasari peraturan disiplin. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu membangun sikap proaktif dalam diri prajurit untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Dalam jangka panjang, pendekatan edukatif ini diharapkan dapat menciptakan budaya disiplin yang lebih baik dan menyeluruh di lingkungan Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya. Bentuk pendekatan edukatif yang diterapkan di Lanmar Surabaya adalah sosialisasi di jam Apel pagi baik tingkat satuan maupun yang dipimpin langsung oleh komandan Lanmar Surabaya yang dilakukan tiap hari senin dan tiap tanggal 17, pengarahan komandan di jam komdan yang dilakukan 1 bulan sekali, sosialisasi dan operasi yang dilakukan staf provos dan intel yang dilakukan 1 bulan sekali secara acak.

e. Pembinaan Kepemimpinan yang Kuat

Pentingnya peran pemimpin dalam penerapan hukum disiplin tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan teladan, menjadi contoh nyata bagi bawahannya dalam menjalankan peraturan dan menjaga disiplin. Oleh karena itu, pembinaan kepemimpinan harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Pemimpin yang mampu mengarahkan dan memberi contoh dalam penerapan disiplin akan lebih dihormati dan diikuti oleh prajurit.

f. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan adalah kunci dalam penerapan hukum disiplin yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu mengurangi misinterpretasi aturan dan kesalahan dalam penerapan disiplin. Selain itu, koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum disiplin akan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sudah melalui proses yang tepat dan adil.

Pemimpin perlu memastikan bahwa semua prajurit memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan yang berlaku dan konsekuensinya. Dengan adanya komunikasi yang efektif, prajurit dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada dan menjalankan tugasnya dengan baik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum disiplin militer di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya merupakan elemen penting dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas operasional satuan. Penegakan disiplin yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menunjukkan bahwa kedisiplinan prajurit tidak hanya berdampak pada kepatuhan terhadap aturan tetapi juga pada peningkatan moral, integritas, dan kinerja prajurit. Proses penegakan hukum disiplin di Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya dilakukan secara sistematis, mulai dari pelaporan pelanggaran, investigasi, hingga pemberian sanksi oleh Ankom yang berwenang. Meskipun telah ada mekanisme yang jelas, tantangan seperti kurangnya pemahaman prajurit, resistensi terhadap aturan, dan pengawasan yang tidak konsisten masih ditemukan. Solusi seperti intensifikasi pelatihan, peningkatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi telah diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut. Efektivitas penerapan hukum disiplin militer berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan profesionalisme prajurit, yang tercermin dari meningkatnya ketaatan terhadap perintah, kesiapan operasional, dan reputasi institusi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti loyalitas, integritas, dan tanggung jawab melalui kegiatan rutin, serta melibatkan teknologi dalam proses pengawasan, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya dapat memperkuat kedisiplinan dan kinerja prajuritnya.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arnawa, K. A. S., & Surata, I. G. (2020). Pelaksanaan Hukuman Disiplin Sebagai Bagian Dari Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Universitas Pendidikan Ganesha. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.651>
- Deramayati, T. Y., & Wicaksana, S. U. (2021). Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 570–591. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989>
- Ginting, J., & Christian, A. (2021). Indonesian Military Court Law Absolute Competence through Equality before the Law Principle. *International Journal of Criminology and Sociology*. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.163>
- Hardianto, M. (2021). Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia sebagai Negara Maritim. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1291>
- Hariri, A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 52–61. <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/download/4578/3951>
- Indrajit, W. (2021). The Concept of Military Law Development in Indonesia.

- Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies. *ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/EAI.1-7-2020.2303671>
- KKO AL No. 6402. (1966). *Surat Panglima KKO AL No, 6402.3 tanggal 23 November 1966 tentang pembentukan Komando Pelaksana Wilayah Timur (Kowiltim)*.
- Larasati, C. F. (2018). *Penerapan Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Intisari*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Manurung, M., Werijon, & Saputra, R. (2021). Optimalisasi Pendidikan Komando Marinir Meningkatkan Profesionalisme Prajurit Korps Marinir Mendukung Tugas Tni Angkatan Laut. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(1), 155–170. <https://doi.org/10.46306/jabb.v2i1.100>
- Masdiana, A. (2017). Penguatan Keamanan Maritim Indonesia : Memahami Ancaman Keamanan Maritim dan Rekonstruksi Kemaritiman Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Gema Keadilan*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3655>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pákozdi, M., & Bárdos, G. (2022). A New Military Hierarchy of Needs Model. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci11050217>
- Perkasal No. 13. (2024). *Perkasal No. 13 Tahun 2024 tentang kegiatan operasional dan administratif di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)*.
- Perkasal No. 30. (2018). *Perkasal No. 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Pembinaan Terhadap Disiplin Militer di Lingkungan TNI Angkatan Laut*.
- Pramudita, S. S., & Triadi, I. (2023). Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 244–251. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10333206>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Sailallah, A. (2021). Application of Military Law Against TNI Members Who Commit Desertion Crimes. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i2.846>
- Sarjito, A. (2023). Integrasi Kebijakan Pertahanan Dan Respon Bencana Diindonesia. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(2), 163–175. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.28679>
- Sugistiyoko, B. S. E. (2017). Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung. *Jurnal Yustitiabelen*, 3(1), 39–60. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.130>
- Supriyatna. (2014). Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan

- Pertahanan Dan Keamanan Negara. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 183–202. <https://doi.org/10.35586/v1i2.150>
- Talumantak, P. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(10). <https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22836>
- TNI No. 11. (2018). *Perpang TNI No. 11 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Anggota TNI*.
- Ubayanto, T., Sudarsono, S., Permadi, I., & Widagdo, S. (2020). Legis ratio of the Indonesian national army's authority arrangements to overcome armed separatism movements, armed insurgency, and the terrorism. *Journal of Research In Business and Social Science*, 9, 105–113. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i3.686>
- Wardani, R. K., & Yustitiningtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 110–133. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.86>
- Widjaja, S. (2019). *Sejarah dan Politik Maritim Indonesia*. Amafrad Press.
- Yulianto, E., Murdianto, T., & Al-Amin. (2024). Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Arsip dan Dokumen. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 1(6), 484–499. <https://cosmos.iainsambas.ac.id/index.php/cms/article/download/172/49/589>